

## **Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *Tapping Box* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**

**M. Arief<sup>1</sup>, Dwi Fionasari<sup>2</sup>, Adriyanti Agustina Putri<sup>3</sup>, Wira Ramashar<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia  
\*[dwifionasari@umri.ac.id](mailto:dwifionasari@umri.ac.id)

### *Abstract*

*This study aims to examine whether there is an effect between the application of e-filing, tapping boxes and tax sanctions on taxpayer compliance. The data used in this study are primary data. This type of research is quantitative. The object of this research is a restaurant that has an NPWP and has a transaction recording device (tapping box) in Pekanbaru City. The method of collecting samples using purposive sampling method. The population of this research is the taxpayer of restaurant entrepreneurs in Pekanbaru City. Samples were taken as many as 150 restaurants. The data analysis test uses multiple linear regression method which is processed using SPSS 21. The results of this study indicate that the variables of the use of e-filing, tapping boxes and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Use of E-Filing, Tapping Box, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance*

### **1. Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah harus bisa menggali segala potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dewi, 2017). Maka, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Siahaan, 2016). Salah satu sumber PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Pada tahun 2019 dari 1610 wajib pajak (WP) restoran, banyak WP yang masih

menunggak dalam membayar pajaknya. Pada tahun 2019 banyak restoran yang belum memenuhi tanggung jawab perpajakannya, di kutip dari media tribun pekanbaru pada tahun 2019 banyak wajib pajak restoran yang enggan membayar pajak ke pemerintah sehingga badan pengelolaan daerah (BAPENDA) melakukan pemeriksaan di sejumlah wajib pajak restoran yang ada di pekanbaru. Menurut Zulhemi Arifin di dapati pula sejumlah oknum menarik pajak sebesar 10% dari pelanggan namun enggan membayar ke pemerintah padahal wajib pajak belum membayar dan melaporkan pajaknya pajaknya. Sedangkan pemerintah sudah memepermudah pelaporan pajak dengan menggunakan sistem *e-Filling*. Mereka bisa terancam hukuman pidana dan kurungan sesuai pasal 232 KUHP. Ada juga sanksi berupa denda. Besarnya bisa empat kali lipat dari pokok pajak yang harus dibayar (Pekanbaru.triunnews.com, Maret 2020) dan untuk tindakan lebih lanjut restoran yang menunggak pajak

akan diawasi dengan memasang lat perekam transaksi *Tapping Box*.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya yaitu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, yang berarti memperluas subjek dan objek pajak, yang dilakukan dengan menjangkau wajib pajak baru (Harjanti, 2012). Intensifikasi pajak sendiri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih dewasa ini. Beberapa aplikasi diluncurkan untuk mempermudah dalam penjangkauan pajak tersebut salah satunya adalah *e-filing*, yaitu sistem untuk melaporkan pajak. Sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja (Wulandari, 2016). Wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat untuk membentuk sebuah sikap positif yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT. Penelitian (Iaihat, 2013) dan Abdi (2017) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-filing* sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam hal pelaporan pajak. Sedangkan menurut Astuti (2015) memiliki hasil penerapan sistem *e-filing* dinilai hanya mampu mengatasi permasalahan antrian penyampaian SPT dan memberi banyak manfaat baik bagi WP maupun KPP. Realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum berjalan maksimal karena terdapat kelemahan dari penerapan sistem tersebut.

Faktor lainnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu monitoring online dengan menggunakan perangkat *Tapping Box*. *Tapping Box* akan menangkap data yang dikirim dari mesin kasir ke printer dan kemudian mengirimkan melalui jaringan GSM ke server Badan pendapatan daerah

kota pekanbaru. Aplikasi pengolah data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekapan transaksi dan pajaknya secara total maupun masing-masing wajib pajak. Sehingga dengan adanya kegiatan pemasangan *Tapping Box* ini wajib pajak dapat melaporkan penghasilannya dengan jujur karena data transaksinya sudah terekam di BAPENDA melalui *tapping box*. Pemasangan alat *Tapping Box* mulai dilakukan sejak bulan agustus 2016, hingga agustus 2019 baru mencapai 30% wajib pajak yang telah dipasang alat *Tapping Box* di Badan pendapatan daerah kota pekanbaru. Pemasangan alat perekam transaksi (*Tapping Box*) belum merata kesemua wajib pajak restoran dikarenakan adanya ketidakcocokan sistem IT di wajib pajak dan sejumlah pelaku usaha melakukan proses pencatatan transaksi secara manual dan melakukan perhitungan dengan menggunakan kalkulator sedangkan *tapping box* hanya bisa merekam transaksi elektronik (Bapenda kota pekanbaru 2019). Dari hasil penelitian (Mitha Pratiwi & Merkusiwati, 2019) menyatakan Penerapan alat perekam transaksi (*Tapping Box*) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

Faktor lainnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan atas sanksi. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi ialah wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang maupun peraturan turunannya (Dewi & Merkusiwati, 2018). Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak harus mengikuti

peraturan pajak, hal ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan ( Lidya Puspita, 2015 ) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil dari penelitian (ABDI, 2017) bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang.

Penelitian ini adalah pengembangan dari (Mitha Pratiwi & Merkusiwati, 2019) yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak hotel di kabupaten Gianyar). Perbedaan penelitian ini yaitu menghilangkan variable kualitas pelayanan dan kewajiban moral kemudian menambah variabel penerapan *e-filing* yang mengacu dari penelitian(Dermawan et al., n.d 2019.). Karena menurut hasil penelitiannya penerapan *e-filing* di KPP pratama Pekanbaru tergolong rendah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lagi.

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut; 1)apakah penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) apakah *tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, dan 3) apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Sedangkan tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) untuk menguji dan menganalisis penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) untuk menguji dan menganalisis *tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 3) untuk menguji dan menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada permasalahan dengan penelitian yang berjudul **Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan**

## Wajib pajak Restoran (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru).

### 2. Tinjauan pustaka

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planed Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor Ajzen (2002) yang dikutip oleh (Mustikasari, 2017) yaitu:

##### a. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

##### b. *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerapan *e-filling* yang memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk lebih mudah melaporkan pajaknya kapan saja dan dimana saja agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.


##### c. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak dan tapping box terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pemberlakuan tapping box mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, karena menampilkan laporan rekapan transaksi dan pajaknya secara total maupun masing-masing wajib pajak.

2.2. Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai peneapan sistem *E-filing*, *Tapping Box* dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran maka model penelitian dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Model Penelitian

- H1 :Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : *Tapping box* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Teknik analisa data Statistik Deskriptik

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari *mean*, *standar deviasi*, *varian*, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range* dan sebagainya (Ghozali, 2018).

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yang merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Berikut hasil uji validitas:

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pertanyaan	Rhitu ng	Rtabel	Sig.	Keteranga n
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,775	0,1614	0,00	Valid
	Y.2	0,848	0,1614	0,00	Valid
	Y.3	0,789	0,1614	0,00	Valid
	Y.4	0,910	0,1614	0,00	Valid
	Y.5	0,789	0,1614	0,00	Valid
	Y.6	0,826	0,1614	0,00	Valid
	Y.7	0,772	0,1614	0,00	Valid
Penggunaan <i>E-Filing</i> (X1)	X1.1	0,881	0,1614	0,00	Valid
	X1.2	0,848	0,1614	0,00	Valid
	X1.3	0,877	0,1614	0,00	Valid
<i>Tapping Box</i> (X2)	X2.1	0,866	0,1614	0,00	Valid
	X2.2	0,931	0,1614	0,00	Valid
	X2.3	0,870	0,1614	0,00	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,632	0,1614	0,00	Valid
	X3.2	0,626	0,1614	0,00	Valid
	X3.3	0,490	0,1614	0,00	Valid
	X3.4	0,666	0,1614	0,00	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dilihat dari hasil tabel 4.4 diatas, Nilai rtabel di dapat dari  $df = 150-4 = 146$  sebesar 0,1614. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel penelitian ini dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama.

Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.5  
Hasil Uji Reliabilitas

Item-Total Statistics	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penggunaan_Efilling	54,33	32,611	,820	,745
Tapping_Box	54,23	33,250	,675	,779
Sanksi_Pajak	51,11	31,438	,599	,792
Kepatuhan_Wajib_Pajak	38,46	15,941	,805	,773

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua variabel yang ada di dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70 sehingga penelitian ini dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar – benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan epretentative, uji asumsi klasik yaitu :

#### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendekteksi multikolinieritas dapat melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila tidak terdapat variabel bebas yang memiliki nilai torelance kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10, maka tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *gleser*. Metode uji heteroskedastisitas dengan uji *gleser* yaitu meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dari hasil signifikansi variabel jikan menunjukkan angka diatas 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, jika angka signifikan dibawah 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Model regresi yang baik yakni memiliki data berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan *Kolmogorof-Smirnov* (uji K-S), data dikatakan normal apabila jika nilai hasil uji K-S > di bandingkan dengan taraf signifikan 0,05.

### Pengujian Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2012), Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis data dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS (*statistic package for social science*).

Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, = Koefisien Regresi Variabel Bebas
- X<sub>1</sub> = Penerapan *E-Filling*
- X<sub>2</sub> = *Tapping Box*
- X<sub>3</sub> = Sanksi Pajak
- e = Nilai Residu

### Pengujian Hipotesis

Menurut (Gozali, 2013) uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individu dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.

#### Uji Koefesian Determinan (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Apabila hanya terdapat satu variabel independen maka R<sup>2</sup> yang dipakai. Tetapi apabila

terdapat dua atau lebih variabel independen maka yang dipakai adalah *adjusted R<sup>2</sup>*. (Ghozali, 2013)

#### 4. Pengujian dan Hasil Analisis Data

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Glejser**

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,052	1,469		1,397	,165
	Penggunaan E-filing	,429	,198	,607	7,215	,798
	Tapping Box	,257	,170	,811	7,236	,988
	Sanksi Perpajakan	,587	,093	,337	6,295	,812

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dilihat dari hasil tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penggunaan *e-filing* sebesar 0,798, variabel *tapping box* sebesar 0,988 dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,812. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Dapat disimpulkan variabel penggunaan *e-filing*, *tapping box* dan sanksi perpajakan tidak terjadi gejala heterokedasitas pada model persamaan regresi.

#### Pembahasan Hasil Analisis Data

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hasil analisis data. Pembahasan untuk masing-masing variabel akan disajikan sebagai berikut:

#### Pengaruh Penggunaan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel penggunaan *e-filing* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t sebesar 7,215 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisiennya 0,429. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa variabel penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* maka berkaitan dengan *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerapan *e-filing* yang memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk lebih mudah melaporkan pajaknya kapan saja dan dimana saja agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan penggunaan *e-filing* sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan selalu menggunakan *e-filing* setiap kali melaporkan pajak. Dan sebagian besar responden setuju dengan pernyataan bahwa akan selalu menggunakan *e-filing* untuk melaporkan pajak karena mempunyai fitur yang membantu pekerjaan saya. Hal ini berarti sebagian besar responden yang mengisi kuesioner telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai peraturan pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (ABDI, 2017) mengungkapkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang. Dimana dapat

disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filling*, maka semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial (*t*) yakni hasil pengujian parsial antara variabel *tapping box* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai *t* sebesar 7,236 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,022 < 0,05$  dengan nilai koefisiennya 0,257. Secara statistik hipotesis ini diterima dan disimpulkan bahwa variabel *tapping box* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin efektif penggunaan *tapping box* maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* maka berkaitan dengan *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Dimana *control belief* membentuk variabel kontrol yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Tapping box* terkait dengan *perceived behavioral control*, *tapping box* dibuat untuk mendukung agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan saat melaporkan pajaknya.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang *tapping box* sebagian besar responden menjawab setuju untuk pernyataan wajib pajak mengetahui penerapan alat perekam transaksi (*tapping box*) mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Dan sebagian besar responden setuju untuk pernyataan saya bersedia dengan sukarela memasang penerapan alat perekam transaksi (*tapping box*) untuk mensukseskan kegiatan monitoring pajak secara online. Hal ini berarti dengan adanya alat perekam transaksi (*tapping box*) dapat lebih efektif

dalam mengurangi terjadinya kecurangan terhadap pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pramasita & Resmini, 2018) penerapan *tapping box* akan meningkatkan dan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, Hal ini karena *tapping box* mampu memberikan gambaran yang lebih detail terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial (*t*) yakni hasil pengujian parsial antara variabel sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan pajak menunjukkan nilai *t* sebesar 6,295 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisiennya 0,587. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* maka berkaitan dengan *control belief* yang merupakan keyakinan individu tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut memengaruhi perilakunya. Dimana *control belief* membentuk variabel kontrol yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Sanksi pajak terkait dengan *perceived behavioral control*, sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang sanksi pajak, sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak. Dan sebagian besar responden setuju untuk pernyataan sanksi pajak yang

diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti dengan adanya pemberlakuan sanksi pajak maka dapat mendorong kedisiplinan dari wajib pajak sehingga meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Artinya semakin tegas sanksi yang diberikan akan membuat wajib pajak tersebut semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Variabel penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka semakin meningkat kepatuhan pajak; 2) Variabel *tapping box* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin efektif penggunaan *tapping box* maka semakin meningkat kepatuhan pajak, dan 3) Variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Adanya sanksi pajak menyebabkan naiknya tingkat kepatuhan pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. (2017). pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. dalam Jurnal Akuntansi. Padang : Univesitas Negeri Padang 1–14.
- Ajzen, I. 2002 *constructing a tbp questionnaire : conceptual and mmethodological considerations*. september (revised january,2006)
- Arisandy, N. (2017). pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap

### Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti temui pada penelitian ini, antara lain; 1) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu penggunaan *e-filing*, *tapping box* dan sanksi perpajakan, 2) peneliti hanya mengambil sampel wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru, dan 3) keterbatasan menyebar kuesioner secara langsung karena adanya peraturan PPKM selama Pandemi Covid 19.

### 5.3. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut; 1) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang belum ada seperti pendapatan wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Sehingga hasil penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya, 2) Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan pada hotel ataupun tempat hiburan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan hasilnya dapat digeneralisir, dan 3) peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas *survey* dan tidak terbatas pada satu wilayah saja

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru.dalam Junal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Pekanbaru : Univesitas Sultan Syarif Kasim Riau 14(1), 62–71.

Arum, H. P. 2012.pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah kpp pratama cilacap). skripsi.semarang: universitas dipenegoro.



- Azmi, A.C. and Bee, N.G. (2010) The Acceptance of the E-Filing System by Perak State Taxpayers: A Simplified Model. *Electronic Journal of e-Government*, 8, 13-22.
- Dermawan, D., Makhdalena, RM Riadi. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *JOM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Riau*, Vol. 2, hal. 1–15.
- Dewi, p. s., & sukartha, i. m. (2015). faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel. *e-jurnal akuntansi*. Bali : universitas udayana, 13(2), 599–614.
- Dewi, g. a. p. i. p., & merkusiwati, n. k. l. a. (2018). faktor-fator yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama badung utara. *e jurnal akuntansi*, Bali : Univesitas Udayana 23(2),1277 [.https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p18](https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p18).
- Dewi, l. p. s. k., & merkusiwati, n. k. l. a. (2018). pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , e-filing , dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *e-jurnal akuntansi*, Bali: Universitas Udayana,22(2),1626–1655.<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Dewi, putu vita, dkk. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *E-Journal S1 Akuntansi*. Bandung universitas pendidikan ganesha. vol: 8 no: 2 tahun 2017.
- Elvionita, V. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi umkm di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapelan. dalam junal online mahasiswa, Pekanbaru: Universitas Riau feb, 1(1), 1–15.
- Fidel. (2010). *cara mudah & praktis memahami masalah-masalah perpajakan*. jakarta: murni kencana
- Ghozali, I. (2018). in *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. (badan pene)
- Gita, G, K. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing*. skripsi. fakultas ekonomi universitas diponegoro. semarang.
- Jaya, d. n. k. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi*. 3(2).
- Laihad, risal c.y. 2013. *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Efiling Wajib Pajak Di Kota Manado*. jurnal emba, 1 (3): 50-90.
- Lubis, I 2010. *Review Pajak: Orang Pribadi & Orang Asing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *perpajakan*. yogyakarta: penerbit andi.
- Mitha pratiwi, n. p., & merkusiwati, n. k. l. a. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Tapping Box Pada

- Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *e-jurnal akuntansi*, 26(32), 1357. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. simposium nasional akuntansi x. makasar. hal. 1-41.
- Nowak, N D. 2007. *tax administration: theory and practice*. jakarta: salemba empat
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: per – 1/pj/2014. “Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770s Atau 1770ss Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak” ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).di akses pada 11 juni 2020 pukul 11.00
- Pekanbaru. peraturan daerah khusus kota pekanbaru tentang pajak restoran. peraturan daerah kota pekanbaru no. 6 tahun 2011
- Pramasita, i. a., & Resmini, n. k. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan Alat Perekam Transaksi (Tapping Box) Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Kota Denpasar. *e- jurnal akuntansi*, Bali: universitas udayana, 5(1), 456–468.
- Rahayu, nurulita. (2017). pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel kabupaten gianyar. (n.d.).retrieved from <https://jdih.gianyarkab.go.id/storage/app/uploads/public/5a5/dd2/d62/5a5dd62fc73636686900.pdf>
- Resmi, s. 2013. *perpajakan; teori dan kasus*. edisi 7. jakarta: salemba empat.
- Riadita, F. A. 2019. pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar di kpp pratama semarang selatan). *jurnal ilmu administrasi bisnis*. vol 8, no 1 (2019). hal : 1-9
- Siahaan, P. M. 2016. *pajak daerah dan retribusi daerah*. edisi revisi. jakarta: rajawali press.
- Sucahyani, n. m. a., & sukartha, i. m. (2017). pengaruh pengetahuan, pelayanan, biaya kepatuhan, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel. *e-jurnal akuntansi universitas udayana*, 20 (1), 231–260.
- Sugiyono. (2012). metode penelitoan. in (*pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*) (alfabeta).
- Sujatmiko, eko. 2014. *kamus ips*. surakarta: aksara sinergi media cetakan i
- Tribunpekanbaru. 2019. sedang ramai pengunjung, cafe di jalan arifin ahmad pekanbaru dipasang spanduk oleh bapenda ,[online], tersedia: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/10/23/sedang-ramai-pengunjung-cafe-di-jalan-arifin-achmad-pekanbaru-dipasangi-spanduk-oleh-bapenda>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (n.d.). retrieved from <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no28-tahun-2009-tentang->

[pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/uu-427-973uu\\_28\\_tahun\\_2009\\_ttg\\_pdrd.pdf](http://www.bapenda.go.id/daerah/uu-427-973uu_28_tahun_2009_ttg_pdrd.pdf)

<https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (<http://www.Bapenda.Pekanbau.go.id>) di akses pada 11 juni 2020 pukul 10.42

Via, S. 2020. *Pengaruh Peneapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Pelaporat Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Kota Langsa*. skripsi sarjana (S1) pada fakultas ekonomi dan bisnis univesitas muhammadiyah sumatra utara, medan

Veronica, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Wpop ) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta*. skripsi sarjana (s1) pada fakultas ekonomi negeri yogyakarta.